



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA KEDUNGDOWNO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGDOWNO

NOMOR :188/04/K/411.509.14/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA KEDUNGDOWNO
TAHUN 2025

KEPALA DESA KEDUNGDOWNO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungdowo tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Kedungdowo Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGOWO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA KEDUNGOWO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa KEDUNGOWO Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : POKJA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungdowo
pada tanggal : 01 Januari 2025
KEPALA DESA KEDUNGOWO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Nganjuk;
5. Ketua BPD Kedungdowo;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGOWO
NOMOR :188/04/K/411.509.14/ 2025
Tanggal : 01 Januari 2025

KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja	Honorarium (Rp.)	Ket.
1.	SUPRAPTO	Kepala Desa Kedungdowo	Pembina	125.000	Selama 6 kali
2.	LADI	Plt. Sekretaris Desa	Ketua	100.000	Selama 6 kali
3.	YAIMUN	LPM	Wakil Ketua	75.000	Selama 6 kali
4.	EPA ERPIANA	Staff	Petugas Entry Data	75.000	Selama 6 kali
5.	AGUS FIDYA INDRIANI	KPMD	Pengolah Data	50.000	Selama 6 kali
6.	ENDO LISTYATNO	KPMD	Anggota	50.000	Selama 6 kali

Ditetapkan di : Kedungdowo
pada tanggal : 01 Januari 2025
KEPALA DESA KEDUNGOWO



SUPRAPTO, S.Kom
NIP. 19721012201101 1 001